



**KEPALA DESA SUMBERSAWIT.
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA SUMBERSAWIT
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) TAHUN 2020 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSAWIT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sumbersawit Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 - 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 - 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) TAHUN 2020 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Sumpersawit dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumpersawit.
- 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- 3) Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- 4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- 1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- 2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- 3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- 4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- 5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDesa;
- 6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- 7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan

RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

- 1) RPJM Desa dilaksanakan untuk jangka waktu 6 tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan 2026;
- 2) RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Pengertian
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
 - 2.2.3 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1 Masalah

- 3.1.1 Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 3.1.2 Masalah Bidang Pembangunan Desa
- 3.1.3 Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.1.4 Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3.2 Potensi

- 3.2.1 Sumber Daya Alam
- 3.2.2 Sumber Daya Manusia
- 3.2.3 Kelembagaan / Organisasi
- 3.2.4 Potensi Prasarana dan Sarana
- 3.2.5 Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

BAB IV : RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020 – 2025

4.1 Visi dan Misi

- 4.1.1 Visi
- 4.1.2 Misi

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.3 Kebijakan Pembangunan

- 4.3.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4.3.2 Rencana Pembangunan Desa
- 4.3.3 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.3.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat
- 4.3.5 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 4

- 1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- 1) RPJM Desa ini dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

- 1) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- 2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa : Sumbersawit
Pada tanggal : 15 Maret 2020

KEPALA DESA SUMBERSAWIT

TTD

SUNYOTO

Diundangkan di Desa Sumbersawit
Pada tanggal 15 Maret 2020
Sekretaris Desa Sumbersawit

